

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memiliki kewajiban yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit (Permenkes RI No. 4, 2018).

Kegiatan di rumah sakit dalam menunjang pelayanan kesehatan yang bermutu salah satunya adalah pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan farmasi di rumah sakit merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan farmasi klinik, penyediaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai yang terjangkau bagi masyarakat dan untuk menunjang pelayanan terhadap pasien (Permenkes RI No. 72, 2016).

Suatu bagian di rumah sakit yang menyelenggarakan semua kegiatan kefarmasian untuk keperluan rumah sakit itu sendiri yaitu Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) yang bertanggung jawab dalam penggunaan obat yang aman dan efektif di rumah sakit secara keseluruhan. Tanggung jawab antara lain seleksi, pengadaan, penyimpanan dan penyiapan obat untuk konsumsi serta distribusi obat ke unit perawatan penderita (Siregar dalam Qiyam., 2016).

Obat dan alat kesehatan berperan penting dalam pelayanan khususnya kefarmasian yang dapat ditunjukkan dengan adanya penanganan dan pencegahan berbagai penyakit yang tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi obat. Pengelolaan obat dan alat kesehatan dapat saling berkaitan dan berjalan dengan baik, sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan atau evaluasi obat dan alat kesehatan yang efektif dan efisien. Hal tersebut

bertujuan agar obat dan alat kesehatan yang diperlukan oleh dokter selalu tersedia dalam jumlah cukup dan bermutu (Anief dalam Susanto, ddk., 2017).

Pengelolaan dalam kefarmasian terdiri dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pengendalian, administrasi (Permenkes RI No. 72, 2016). Pengelolaan obat secara khusus yaitu pengelolaan jenis obat yang bersifat sebagai psikoaktif seperti pada golongan narkotika dan psikotropika.

Menurut Permenkes RI No. 3 tahun 2015 bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang narkotika.

Obat psikotropika adalah zat / bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Salah satu efek samping dari penggunaan obat ini yaitu mengalami ketergantungan berat terhadap obat dan dapat menyebabkan fungsi vital organ tubuh bekerja secara tidak normal seperti peredaran darah, pernafasan, jantung dan terutama pada kerja otak (saraf-saraf pusat). Oleh karena itu, pengelolaan obat khususnya penyimpanan obat narkotika dan psikotropika perlu penanganan dan perhatian lebih (Elyyani, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mardiaty, dkk pada tahun 2018 mengenai evaluasi penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura menunjukkan hasil bahwa persentase kesesuaian obat narkotika dan psikotropika sebanyak 100%, persentase stok mati sebanyak 0 % dan dikatakan telah baik, persentase obat kadaluarsa atau rusak sebanyak 1 % dan dikatakan baik, persentase kesesuaian pengeluaran obat sebanyak 100 % FIFO/FEFO dan dikatakan baik, namun pada ruang penyimpanan dan lemari

obat narkotika dan psikotropika secara keseluruhan belum memenuhi standar Permenkes No. 3 tahun 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh Devina (2019) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menunjukkan hasil bahwa persentase kesesuaian peralatan ruang penyimpanan sebanyak 80%, persentase kesesuaian pengaturan penyimpanan perbekalan farmasi sebanyak 75%, dan persentase kesesuaian kondisi penyimpanan sebanyak 100%.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek adalah rumah sakit tipe A dan merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Lampung, sedangkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung adalah rumah sakit tipe B dan merupakan rumah sakit khusus yang merawat pasien gangguan jiwa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukannya penelitian mengenai gambaran jumlah *item* obat yang dimiliki dan tentang penyimpanan secara khusus obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Abdul Moeloek sebagai rumah sakit umum rujukan tertinggi dalam menangani macam kasus penyakit. Sedangkan, Instalasi Farmasi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung merupakan rumah sakit hanya menangani secara khusus penyakit yang terkait kejiwaan yang lebih banyak ketersediaan obat narkotika dan psikotropika dengan membandingkan apakah terdapat perbedaan penyimpanan dari kedua rumah sakit tersebut.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui jumlah item obat narkotika dan psikotropika yang ada di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.
- b. Mengetahui persentase kesesuaian penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaan obat narkotika dan psikotropika yang ada di instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.
- c. Mengetahui persentase kesesuaian penyusunan penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika berdasarkan alfabetis (A-Z) dengan menerapkan prinsip *First In First Out* (FIFO), *First Expired First Out* (FEFO) dan kombinasi FIFO dan FEFO di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.
- d. Mengetahui persentase kesesuaian kondisi lemari khusus obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan peneliti mengenai pengaturan dan perbedaan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021.

2. Manfaat Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka dan informasi bagi mahasiswa Politeknik Kesehatan Tangjungkarang khususnya Jurusan Farmasi tentang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

3. Manfaat Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi Rumah Sakit di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kualitas penyimpanan obat narkotika dan psikotropika.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung tahun 2021. Kegiatan penelitian meliputi menghitung jumlah item obat, melakukan observasi dan pengamatan secara langsung mengenai gambaran penyimpanan obat narkotika dan psikotropika berdasarkan bentuk sediaan, dan penyusunan secara alfabetis dengan menerapkan *First in First Out* (FIFO), *First Expired First Out* (FEFO), kombinasi FIFO dan FEFO, dan kondisi lemari khusus berdasarkan Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015.